



KUCING-KUCINGAN DENGAN PENGELOLA SKUTIK

- Larangan skuter listrik sudah diberlakukan di berbagai daerah seperti di DKI Jakarta, Bandung, Semarang.
- Di Kota Jogja, para pengelola skuter listrik masih sembunyi-sembunyi menjalankan bisnisnya.
- Dengan kondisi kucing-kucingan itu membuat geram Pemkot Jogja.
- Pengendalian dan pengawasannya pun semakin sulit. Saat pengawasan dilakukan, mereka menyembunyikan skuter listrik yang disewakan.
- Untuk menekan kejadian serupa berulang dan menyebar ke kawasan lain, pemkot kemudian memutuskan melarang pengoperasian skuter listrik di seluruh wilayah Kota Jogja.
- Aturan yang akan dituangkan dalam perwal mengacu pada Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik.



FOTO: ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA - GRAFIS: HEBPI KARTUN/RADAR JOGJA

Skuter Listrik Dilarang di Seluruh Kota Jogja

Perwal Segera Terbit, Tegakkan Permenhub

JOGJA, *Radar Jogja* - Kebijakan detail tentang skuter listrik diperluas. Peraturan wali kota (Perwal) Jogja yang masih berproses terbit, bakal mengatur larangan operasional skuter listrik itu di seluruh wilayah Kota Jogja.

Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumadi mengatakan, kebijakan baru ini akan keluar segera. Perwal itu akan melarang skuter listrik tidak hanya di ka-

wasan sumbu filosofi saja, melainkan semua wilayah di Kota Jogja. "Kita ingin mengakkan aturan dari Permenhub Nomor 45/2020 yang melarang semua skutik di Kota Jogja. Kami juga lakukan nanti membuat perwal yang melarang semua (skuter listrik) sesuai dengan Permenhub saja," katanya kemarin (19/7).

Sumadi menjelaskan, aturan itu akan ditegakkan dengan pertimbangan para penyedia jasa skuter listrik masih kucing-kucingan beroperasi di Kawasan Malioboro ■

► Baca *Skuter...* Hal 3

Skuter Listrik Dilarang di Seluruh Kota Jogja

Sambungan dari hal 1

Meski, sudah terpasang rambu-rambu larangan di sana. "Saya dua hari itu ikut operasi teman-teman gabungan Satpol PP, Dishub, Satlantas Kota dan DIJ. Mereka kucing-kucingan, tetap masih beroperasi. *Karepe kepiye* (maunya bagaimana, *Red*). Minta ditata *kepiye*, itu *kan* nggak menunjukkan itikad baik," ujarnya.

Dengan kondisi kucing-kucingan itu membuat geram Pemkot Jogja. Sebab, pemkot merasa direpotkan pengelola skuter listrik yang masih sembunyi-sembunyi menjalankan bisnisnya. Pengendalian dan pengawasannya pun semakin sulit. Saat pengawasan dilakukan, mereka menyembunyikan skuter listrik yang disewakan. Namun saat petugas sudah pergi, mereka kembali menyewakan kendaraan listriknya itu.

Oleh karena itu, untuk menekan kejadian serupa berulang dan menyebar ke kawasan lain, pemkot kemudian memutuskan melarang pengoperasian skuter listrik di seluruh wilayah Kota Jogja. Aturan yang akan dituangkan dalam perwal mengacu pada Permenhub Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik.

"Perwalnya sekarang sudah ada konsepnya. Tapi itu nanti harus ada fasilitasi dulu, kami sampaikan ke biro hukum terus kita mintakan izin ke Kemenhub. Ada sanksi di perwal itu, salah satunya skuter disita," tambahnya. Sumadi menyebut larangan skuter listrik ini sejatinya sudah diberlakukan di berbagai daerah seperti di DKI Jakarta, Bandung, dan Semarang. "Kita sebetulnya masih ada toleransi ketika itu.

Tapi ming do ubeng, kasihan teman-teman kami harus *standby* (mengendalikan)," tambahnya.

Terpisah, Gubernur DIY Hamengku Buwono X mengatakan, perwal yang akan mengatur larangan skuter listrik di seluruh wilayah Kota Jogja menjadi kewenangan pemkot. "Ya terserah saja, itu *kan* perwal, bukan wewenang saya. Kalau saya hanya minta dilarang di kawasan Tugu sampai Titik Nol Km," katanya di Kompleks Kepatihan.

Raja Keraton itu sebelumnya telah menerbitkan surat edaran (SE) tentang larangan operasional kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. "Bukan tidak mendukung, itu wewenang kota *kok*. Yang mengeluarkan *kan* kota," tandasnya. (*wia/laz/rg*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP 3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005